

**Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1
Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesar-
janaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Bayunugraha S.P

NIM. 115010107121011



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1
Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP**

**Bayunugraha Setyabudi Pratista, Dr. Prija Djatmika S.H., MS,
Faizin Sulisty S.H., LLM**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Bayunugraha29@gmail.com

Abstrak

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas perkara yang tidak diajukan ke pengadilan. Kewenangan praperadilan ini tercantum dalam pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP. Berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dengan pemohon pihak Komjen Pol. Budi Gunawan melawan Termohon pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat permasalahan hukum yang muncul yaitu permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon adalah tentang tidak sahnya penetapan tersangka oleh pihak termohon sedangkan dalam kewenangan praperadilan yang tercantum pada KUHAP hal tersebut bukan termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Hakim dalam Putusan ini melakukan beberapa hal yang menurut penulis janggal diantaranya menafsirkan asas legalitas yang hanya berlaku dalam KUHP, melakukan penemuan hukum tentang penetapan status tersangka menjadi bagian dari objek kewenangan praperadilan menggunakan metode konstruksi hukum dengan cara *Argumentum per analogiam*. penggunaan cara ini bertentangan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa dilarang menggunakan analogi hukum. Terhadap putusan praperadilan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali dengan dasar alasan kekhilafan hakim (pasal 263 ayat 2 KUHAP). Sedangkan mengenai dasar hukum tentang subjek hukum yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dapat menggunakan ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA No. 1 Tahun 1982 Pasal 3 karena terdapat frasa “pihak – pihak yang berpekar” dan terdapat frasa “pihak – pihak yang bersangkutan”. sehingga dalam Peninjauan Kembali, pihak yang dapat memohon Peninjauan kembali dapat ditafsirkan tidak hanya menjadi hak terpidana atau ahli warisnya.

Kata kunci: Praperadilan, Asas Legalitas, Penemuan Hukum, Peninjauan Kembali

Abstract

Pretrial court is authorized of District Court to examine and decide on the lawfulness of the arrest or detention, the lawfulness of the termination of an investigation or prosecution, as well as the demand for compensation or rehabilitation for cases that are not brought to trial. This pretrial authority contained in Article 1 paragraph 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code. Decisions relating to the issuance of pretrial number 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel. the applicant party Komjen Pol. Budi Gunawan against the Respondent the Corruption Eradication Commission, there are legal issues that arise that the application submitted by the applicant is not the validity of the determination of the suspect by the defendant while in pretrial authority contained in the Criminal Code which is not included in the object pretrial authority. The judge in this ruling doing some odd things according to the writer of they interpreted the principle of legality is only valid in the Criminal Code, and perform legal discovery regarding the determination of the status of an object suspected to be part of a pretrial authority using construction law method in this case called Argumentum per analogiam. The utilisation of this Argumentum per analogiam is contrary to the principle of legality which states that it is prohibited to use the analogy of law. The decision of pretrial legal could be remedied by a review of the judge's mistake grounds (article 263 paragraph 2 of the Criminal Code). Whereas, the legal basis of the legal subjects can file a judicial review using the provisions of Article 24, Paragraph 1 of act of Judicial Power and PERMA No. 1 year 1982 Article 3 because there is the phrase "parties - litigants" and contained the phrase "parties - the parties concerned". so in Reconsideration, the parties can apply Rethinking can be interpreted not only become the convict or his heirs.

Keywords: Pretrial, Principle of Legality, Law discovery, Reconsideration

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3. sebagai Negara hukum Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang diwujudkan dengan adanya pengaturan tentang hukum secara tertulis. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan adanya Praperadilan. Praperadilan adalah sebuah jalur hukum yang diperuntukan sebagai pengontrol atas tindakan penguasa dalam bentuk upaya paksa yang didelegasikan kepada penegak hukum dalam hal penanganan sebuah tindak pidana. Ketentuan tentang praperadilan ini diatur Pada Pasal 1 Angka 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹ Pada hakekatnya praperadilan ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pelaksanaan prosedur – prosedur penanganan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan dalam system peradilan pidana atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Amanat Pasal 1 Angka 10 KUHAP mengenai praperadilan diperjelas kembali dalam Pasal 77 KUHAP.²

Salah satu kasus praperadilan yang terbaru adalah kasus penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK dalam kasus tindak pidana gratifikasi. Kasus ini menjadi kasus yang banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia dan menjadi isu hangat dalam dunia hukum. Hal ini dikarenakan dalam kasus praperadilan tersebut pihak Komjen Budi Gunawan selaku

¹ Pasal 1 Angka 10 KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

² Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

pemohon praperadilan melawan pihak termohon KPK, mengajukan permohonan gugatan praperadilan yang pokok permohonannya adalah penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan dalam kasus gratifikasi yang dianggap melanggar Undang – Undang dan dianggap tidak sah.

Jika dicermati pengajuan permohonan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka dan permohonan penghentian penyidikan atas diri pemohon yaitu Komjen Budi Gunawan, bukanlah perkara yang dapat diajukan dalam sidang praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP. Namun faktanya dalam kasus ini permohonan praperadilan pihak Komjen Budi Gunawan tetap diperiksa persidangan dan dikabulkan sebagian. Dalam beberapa tahun terakhir pengajuan permohonan praperadilan yang serupa dengan kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan yang dapat dikatakan merupakan putusan yang dibuat diluar kewenangan hakim dalam sidang praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP juga pernah terjadi antara lain :³

1. Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel. dengan pemohon yaitu Toto Chandra, manager Permata Hijau Group dalam kasus faktur fiktif pada tahun 2009 dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh Hakim Muhammad Razzad yang amar putusannya menyatakan bahwa penyidikan terhadap pemohon harus dihentikan.
2. Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dengan pemohon yaitu Bachtiar Abdul Fatah, manager PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dalam kasus korupsi bioremediasi dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh Hakim Suko Harsono yang amar putusannya menyatakan bahwa penetapan status tersangka pada diri pemohon adalah tidak sah.

Dalam kaitannya putusan tersebut dengan konsep asas legalitas dimana seperti kita ketahui bahwa makna atas asas legalitas adalah suatu tindakan dapat dikatakan melanggar undang – undang atau peraturan tertulis jika sebelumnya tidak diatur dalam peraturan tertulis. Dalam hukum pidana formil (KUHP) memang tidak secara eksplisit tercantum dalam pasal – pasalnya yang menerangkan tentang asas legalitas namun pada penjelasan pasal 2

³ <http://www.News.detik.com>, *Catat! Ini 2 Vonis Kontroversial PN Jaksel Di Kasus Praperadilan*, (01 februari 2015), 30 januari 2015

huruf a KUHAP, menerangkan bahwa dalam kuhap juga berlaku asas – asas dalam hukum pidana, dalam konsep asas legalitas dapat dikaitkan karena asas legalitas adalah asas dasar dalam hukum pidana. Dalam beberapa konsep asas legalitas menurut para ahli intinya adalah perbuatan yang dilarang haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang – undang. Tujuan dari asas legalitas ini adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang – wenang dari penguasa terhadap masyarakat. Sedangkan dalam kaitannya dengan kasus permohonan praperadilan Komjen Budi gunawan ini pengaturan kewenangan praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan status tersangka dan perintah penghentian penyidikan melalui praperadilan bukanlah dalam ruang lingkungannya. Hal ini dikarenakan Kewenangan praperadilan telah secara jelas dan limitatif tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP.

Disisi lain tentang kewenangan hakim yang mengkabulkan permohonan praperadilan diluar ketentuan pasal 77 KUHAP, jika dikaitkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hal itu dapat dibenarkan. Yang menjadi dasar penulis adalah jika Dikaitkan dengan asas kemerdekaan hakim dalam Pasal 3 Ayat 2 serta Pasal 10 Ayat 1 tentang kewajiban hakim.⁴ Dalam Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan jika hakim memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam melakukan fungsi yudikatif termasuk dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah persidangan. Sedangkan pada Pasal 10 Ayat 1 mengamanatkan bahwa hakim dilarang untuk menolak mengadili sebuah perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Namun jika Dikaitkan dengan kewajiban hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1.⁵ Maka putusan praperadilan terhadap permohonan yang pokok gugatannya diluar ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, dapat dikatakan tidak mengakomodasinya. Hal ini dikarena terhadap putusan terse-

⁴ Pasal 3 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

⁵ Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

but akan membuka peluang bagi tersangka lain untuk mengajukan permohonan praperadilan untuk hal yang sama seperti kasus Komjen Budi gunawan. dikhawatirkan jika hakim mengabulkan gugatan tersebut, maka hal itu dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan.

Masalah lain yang timbul dari adanya putusan ini adalah bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini tercantum dalam pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 (ayat 2 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan mahkamah konstitusi nomor: 65/PUU/-IX/2011) serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali. maka sudah seharusnya hakim praperadilan mempertimbangkan dengan bijaksana atas putusan yang telah dibuatnya. Hakim dalam membuat suatu putusan yang tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan hakim praperadilan lebih memperhatikan dengan seksama apakah putusannya tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan praperadilan yang pokok permohonannya diluar ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP ?
2. Apakah putusan praperadilan yang pokok permohonannya diluar ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP dapat dibenarkan berdasarkan Asas Legalitas dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan yang pokok permohonannya di luar ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU/-IX/2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 8 Tahun 2011 ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan dan metode pendekatan kasus. Metode metode pendekatan kasus, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini lazimnya digunakan terhadap kasus – kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang inkracht.

2. Jenis dan bahan sumber hukum

- **Bahan hukum primer**

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diunakan antara lain Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65 /PUU/-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014

- **Bahan hukum sekunder**

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain pendapat ahli hukum, buku – buku, jurnal penelitian hukum, artikel, tulisan – tulisan lain yang berkaitan.

3. Teknik penelusuran bahan hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang praperadilan. Teknik penggunaan bahan hukum sekunder ini dengan mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya.

4. Teknik analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah Deskriptif Analistis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta – fakta hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Pembahasan

Dalam putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. terdapat beberapa pertimbangan yang menurut penulis janggal atau kurang tepat seperti dalam pertimbangan mengenai pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana formil atau KUHAP dan penemuan hukum mengenai penambahan sah tidaknya penetapan status tersangka menjadi objek kewenangan praperadilan. Kekurang tepatan pertimbangan – pertimbangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan asas legalitas dalam hukum formil.

Dalam pertimbangan hakim putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. menyatakan bawah asas legalitas hanya berlaku dalam hukum pidana materiil atau KUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Namun hal ini dapat dibantahkan dengan adanya peraturan dalam KUHAP sebagai hukum formil khususnya pada penjelasan pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa asas legalitas adalah termasuk dalam salah satu asas – asas pidana yang dianut dalam hukum pidana

⁶ Taufik Rachman, Asas Retroaktif Dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012-016-019/Puu-Iv/2006, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007 hlm 17

sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, sehingga sudah secara otomatis dari penafsiran penjelasan pasal 2 huruf a asas legalitas juga berlaku dalam hukum pidana formil atau KUHAP.

2. Pertimbangan hakim mengenai penemuan hukum terhadap Penambahan sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek kewenangan praperadilan.

Pertimbangan hakim mengenai hak untuk melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan dasar pada pasal 5 ayat 1 serta pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memang dapat dibenarkan namun dalam putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. terdapat hal yang tidak dapat dibenarkan menurut penulis. Hal tersebut adalah penggunaan metode konstruksi hukum dengan cara *Argumentum per analogiam*, cara ini menurut definisi dari sudikno mertokusumo adalah sebagai berikut :⁷

“Terkadang dalam peraturan perundang – undangan didapati terlalu sempit ruang lingkupnya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim akan memperluasnya dengan metode argumentum per analogiam atau metode berfikir analogi. Dengan analaogi maka peristiwa serupa, sejenis, atau mirip dnegan yang diatur dalam undang – undang diperlakukan sama. Analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata- kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.” Berdasarkan definisi tersebut maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dimana salah satu konsepnya adalah dilarang menggunakan analogi hukum. Penggunaan metode dengan cara ini pada putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa inti dari kewenangan praperadilan adalah sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penanganan kasus pidana, sedangkan penetapan status

⁷ Ahmad Rifa'i, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 81

tersangka adalah hasil dari proses penyidikan sehingga penetapan tersangka dapat dimasukan menjadi objek kewenangan praperadilan.

Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka sebagaimana telah diuraikan dalam point 2 dalam perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menjadikan objek tersebut termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Dasar penambahan objek tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan kesewenang – wenangan penyidik dalam menetapkan status tersangka yang tidak sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam KUHAP, dalam perkembangannya banyak peristiwa yang menjadi dasar penambahan objek kewenangan praperadilan ini diantaranya yang paling mendasar adalah tindak penyidik yang memutar balikan prosedur dalam KUHAP khususnya dalam hal penyidikan, dimana seharusnya dalam proses penyidikan mengumpulkan bukti – bukti untuk menemukan tersangka namun dalam beberapa peristiwa tersangka ditetapkan terlebih dahulu untuk menemukan barang bukti. Hal ini lah yang dijadikan dasar oleh mahkamah konstitusi untuk menambahkan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. Namun dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut terdapat 3 hakim dari 9 majelis hakim yang melakukan Dissenting Opinion (pendapat berbeda). Dari 3 hakim tersebut intinya adalah bahwa penetapan tersangka tidaklah harus dimasukan dalam objek kewenangan praperadilan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana indonesia sehingga sudah cukup untuk melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.
2. Pemeriksaan praperadilan tidak dapat disamakan dengan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dipraktekkan dalam negara – negara anglo saxon, karena tugas dan kewenangannya yang berbeda
3. Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan status tersangka akan menimbulkan ketidakadilan karena dalam penegakan hukum pidana yang dilindungi ada 2 kepentingan yaitu kepentingan publik dan kepentingan individu (tersangka atau terdakwa).

Sehingga jika dilakukan penambahan objek tersebut. Maka terjadi ketidakseimbangan perlindungan kepentingan.

4. Tidak menambahkan sah tidaknya penetapan tersangka dalam objek kewenangan praperadilan tidak dapat dipersalahkan menurut hukum internasional (*Internationally Wrongful Act*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara, khususnya berkaitan dengan adanya ICCPR (konvensi tentang hak – hak sipil dan politik).
5. Kewenangan mahkamah konstitusi adalah memberikan penafsiran terhadap pasal – pasal dalam perundang – undang sesuai dengan undang – undang dasar 1945, sedangkan penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hal tersebut bukan menjadi bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi karena hal tersebut merupakan bagian dari penerapan hukum sehingga itu merupakan bagian dari kewenangan insitusi lain.

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan menurut penulis adalah dengan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali hal yang menjadi dasar penulis adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan mahkamah kontitusi nomor : Nomor : 65 /PUU/-IX/2011), menjadikan upaya hukum banding tidak dapat dilakukan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali point 2 yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.
3. Alasan melakukan peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat 2 mengenai adanya kekhilafan hakim dalam putusan dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini dikarenakan kekhilafan hakim yang dimaksud oleh penulis adalah point pertimbangan hakim yang menyatakan asas legalitas hanya berlaku pada hukum pidana materiil dan pertimbangan penemuan hukum mengenai penambahan objek kewenangan praperadilan

tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang menggunakan metode konstruksi hukum dengan cara *Argumentum per analogiam* yang bertentangan dengan asas legalitas tentang dilarang menggunakan analogi hukum. Serta alasan lain yang dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan hakim menurut penulis adalah terhadap putusan praperadilan sebelumnya yang mengabulkan permohonan diluar ketentuan pasal 1 angka 10 jo pasal 77, Melalui surat Badan Pengawas MA Nomor: 316/BP/Eks/03/2013. Dinyatakan hakim tersebut telah melakukan tindakan *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak professional) karena telah melakukan penafsiran yang membuat luas objek kewenangan praperadilan, tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. untuk tidak mengabulkan permohonan dalam perkara tersebut.

4. Mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan peninjauan kembali, pihak KPK masih memiliki peluang untuk mengajukan upaya hukum ini, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat frasa “pihak – pihak yang bersangkutan” dan PERMA No. 1 Tahun 1982 pada Pasal 3 terdapat frasa “pihak – pihak yang berpekara” sehingga peninjauan kembali pihak yang dapat memohon Peninjauan kembali dapat ditafsirkan tidak hanya menjadi hak terpidana atau ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009, yang dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembalinya hakim – hakim agung tersebut menafsirkan hal yang sama mengenai frasa – frasa tersebut.⁸

⁸ Wina febriani, Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (analisa terhadap putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009), skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm 51-53

E. Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dapat digolongkan menjadi 4 Kelompok yaitu:

- a. Dasar pertimbangan mengenai penetapan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan status tersangka.
- b. Dasar pertimbangan hakim mengenai kewenangan praperadilan mengadili permohonan perkara praperadilan mengenai “ sah tidaknya penetapan status tersangka ” dikaitkan dengan asas legalitas.
- c. Dasar pertimbangan mengenai penggunaan yurisprudensi sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
- d. Dasar pertimbangan hakim dalam pokok perkara.

Mengenai analisis Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. berkaitan dengan asas legalitas dan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

➤ Berkaitan dengan asas legalitas

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Huruf a KUHAP mengenai ruang lingkup KUHAP yang juga menganut asas hukum pidana indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas juga berlaku dalam hukum formil yaitu KUHAP, sedangkan penerapannya dilakukan pada konsep asas legalitas yaitu adanya peraturan tertulis guna menjamin kepastian hukum, tidak diperbolehkan melakukan penafsiran secara analogi, dan berlakunya asas non retroaktif. Berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum formil maka tidak lazim jika ketentuan dalam hukum formil dilakukan penafsiran karena dalam hukum formil telah menuhi asas *lex certa* (terperinci dan jelas) khususnya pada Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP yang telah secara limitatif mengenai kewenangan praperadilan.

➤ Berkaitan dengan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai

kewenangan untuk melakukan penemuan hukum melalui cara menafsirkan pasal dalam perundang – undangan. Berkaitan dengan Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. penulis berkesimpulan hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan metode *Argumentum per analogiam* dalam menafsirkan kewenangan praperadilan sebagai pengontrol upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sehingga hakim menetapkan bahwa “sah tidaknya penetapan status tersangka” menjadi objek kewenangan praperadilan sedangkan metode tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang melarang menggunakan penafsiran secara Analogi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis didapat kesimpulan bahwa jenis upaya hukum terhadap putusan tersebut adalah peninjauan kembali. Hal ini didasarkan pada alasan peninjauan kembali yang tercantum pada Pasal 263 ayat 2 mengenai adanya kekhilafan hakim dalam putusan. Kekhilafan yang dimaksud oleh penulis adalah

- a. Pertimbangan mengenai berlakunya asas legalitas dalam hukum formil yang dinyatakan tidak berlaku oleh hakim sedangkan pada penjelasan Pasal 2 Huruf a KUHAP menyatakan bahwa KUHAP menganut asas – asas hukum pidana Indonesia.
- b. Terhadap gugatan praperadilan yang pokok permohonannya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel Melalui surat Badan Pengawas MA Nomor: 316/BP/Eks/03/2013. Dinyatakan hakim telah melakukan tindakan *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak profesional) karena telah melakukan penafsiran yang membuat luas objek kewenangan praperadilan. Namun pada Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Hal tersebut dilakukan kembali, walaupun faktanya sistem Hukum Indonesia tidak menganut sistem *precedent* seperti yang dianut dan berlaku di negara-negara Anglo-Saxon, akan tetapi Yurisprudensi juga diterima dan diakui sebagai salah satu sumber

hukum di Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya hakim dapat mempertimbangkan peristiwa tersebut.

Atas dasar penjelasan diatas maka syarat peninjauan kembali mengenai alasan peninjauan kembali telah terpenuhi. Sedangkan mengenai syarat pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut penulis pihak termohon yaitu KPK masih memiliki peluang. Hal ini didasarkan pada Pasal 24 Ayat 1 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat frasa “pihak – pihak yang bersangkutan” dan PERMA No. 1 Tahun 1982 pada Pasal 3 terdapat frasa “pihak – pihak yang berpekara” sehingga peninjauan kembali pihak yang dapat memohon Peninjauan kembali dapat ditafsirkan tidak hanya menjadi hak terpidana atau ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009, yang dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembalinya hakim – hakim agung tersebut menafsirkan hal yang sama mengenai frasa – frasa tersebut.

- **Saran**

Atas kesimpulan yang telah didapat oleh penulis Terhadap putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tersebut masih terbuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali oleh pihak termohon yaitu KPK. Sehingga dengan adanya peluang peninjauan kembali tersebut penulis memberikan saran agar pihak KPK mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dengan setidak –tidaknya dengan mempertimbangkan dasar hukum yang telah dijelaskan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum** (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, 1993

—————, **Keterpurukan Hukum Di Indonesia**, Ghalia, Bogor, 2005

Ahmad Rifa'i, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Bagir manan, **Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Bandung, Unisba, 1995

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan**, Yogyakarta, UII press, 2006

Eddy O.S Hiariej, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana**, Airlangga, Jakarta, 2009

Ishaq, **Dasar – Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Johny Ibrahim, **Toeri dan Metodologi Penelitian Hukum** cetakan ke III, Bayu Media Publishing, Malang, 2007

Mahrus Ali, **Dasar – Dasar Hukum Pidana** Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Moeljatno, **Asas – Asas Hukum Pidana**, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

M yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993,

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2001

Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Ichtiar, Jakarta 1986 hlm 248

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, Alumni,
Bandung, 2000

Jurnal Hukum

Eddy O.S hiariej, **Pemikiran R Emmelink Mengenai Asas Legalitas**, Jantera,
Jurnal Hukum Edisi 16, Tahun IV, April-Juni 2007

—————, **Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana**, makalah ini disajikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014

H.A mukshin asyrof, **Asas – Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan**, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No 252 Bulan November 2006, Ikahi, Jakarta, 2006

Hwian Christianto, **Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana**, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada , Volume 23 Nomor 3, Universitas Gajah Mada, yogyakarta, 2011

Made Wire Darmo, **Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan No.01/Pra/2010/PN.BI)**, Jurnal Hukum UNS, Volume 1 No 3, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2013

Taufik Rachman, **Asas Retroaktif Dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012-016-019/Puu-IV/2006**, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007 hlm 17

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Lainnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atas nama Pemohon Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan Melawan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65 /PUU/-IX/2011 atas perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 83 ayat 2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pemohon atas nama Tjetje Iskandar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 atas perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1, pasal 77 huruf a, dan pasal 156 ayat 2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pemohon atas nama Bachtiar Abdul Fatah

Skripsi

Abi Hikmoro, **Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia**, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

I Gede Yuliartha, **Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia**, skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009

Wina Febriani, **Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa** (analisa terhadap putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009), skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010

Website

Hendra budiman, 03 februari 2015, **Tersangka Bebas Oleh Putusan Praperadilan**, <http://hukum.kompasiana.com/2015/02/03/tersangka-bebas-oleh-putusan-praperadilan-699746.html>, diakses 29 april 2015

<http://www.News.detik.com>, **Catat!Ini 2 Vonis Kontroversial PN Jaksel Di Kasus Praperadilan**, (01 februari 2015), diakses 30 januari 2015